



AT-TABSHIRAH: Jurnal Studi Islam  
Volume 1 Nomor 1 September 2024  
Email Jurnal : jurnalattabshirah@gmail.com  
Website Jurnal : jurnal.islamicfamily.net



## TERORISME DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Fauzi Ardian  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau  
ardianfauzie@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis esensi jihad dan terorisme, reinterpretasi keduanya serta mendeskripsikan kasus-kasus terorisme di Indonesia serta kiat-kiat untuk melindungi masyarakat dari pengaruh paham terorisme. Metode penelitian ini adalah studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jihad memiliki konsep-konsep syariat yang harus dipenuhi, terorisme adalah tindakan yang diharamkan Islam, terdapat banyak kasus terorisme di Indonesia serta ada empat kiat untuk melindungi masyarakat dari pengaruh paham terorisme.

**Kata kunci:** *Jihad dan terorisme, terorisme Indonesia, terorisme.*

### Abstract

*This study analyzes the essence of jihad and terrorism, reinterpreting both and describing cases of terrorism in Indonesia, as well as tips to protect society from the influence of terrorism. The research method is a literature study. The results of this study indicate that jihad has sharia concepts that must be fulfilled; terrorism is an act that is forbidden by Islam; there are many cases of terrorism in Indonesia; and there are four tips to protect society from the influence of terrorism.*

**Keywords:** *Jihad and terrorism, Indonesian terrorism, terrorism.*

### A. PENDAHULUAN

Dewasa ini sangat sering kita mendengar dari berbagai media massa internasional isu-isu terorisme yang dikaitkan dengan agama Islam. Sehingga isu-isu tersebut menggiring opini bahwa terorisme berasal dari agama Islam. Isu Beberapa media massa di Indonesia juga memberitakan beberapa pandangan tokoh yang mengaitkan terorisme dengan agama Islam. Isu terbaru di dunia internasional adalah pernyataan presiden Prancis secara terang-terangan menyatakan bahwa terorisme erat kaitannya dengan agama Islam. Isu terbaru di Indonesia adalah pernyataan menteri Agama Republik Indonesia tentang pemuda yang taat beragama, hafal al-qur'an, *good looking* perlu dicurigai sebagai kader pelaku terorisme.

Beranjak dari hal diatas penulis memandang penting untuk melakukan penelitian terkait

jihad dan terorisme di Indonesia. Penelitian ini bertujuan akan menganalisis apa saja kasus terorisme di Indonesia dan bagaimana kiat-kiat untuk melindungi masyarakat dari pengaruh paham terorisme?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah library research (Penelitian Kepustakaan), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran karya tulis para ulama dan tulisan-tulisan yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, selanjutnya dianalisis sesuai kebutuhan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Jihad

Pemaparan tentang jihad berikut ini meliputi: pengertian jihad, macam-macam jihad, tujuan-tujuan jihad dan konsep-konsep jihad. Secara bahasa jihad berasal dari kata *al-juhd* artinya *al-tâqah* (kekuatan), atau *al-jahd* artinya *al-masyaqqah* (kesulitan). Selanjutnya, kata *al-juhd* bermetamorfosa menjadi jihad. Jihad adalah *badzlu al-wus'i* (mengerahkan kemampuan)<sup>43</sup>.

Secara terminologi jihad adalah perjuangan dengan mengerahkan segenap kemampuan, baik perjuangan dalam bentuk melawan musuh di medan pertempuran, atau perjuangan tanpa terjun ke medan pertempuran. Sehingga muslim yang berjuang dengan menuntut ilmu kemudian berdakwah di jalan Allah, sudah termasuk *mujâhid* (pelaku jihad).<sup>44</sup> Secara syarak jihad berarti mengerahkan segala kemampuan dan kekuatan dalam memerangi musuh dari orang-orang kafir dan melawan mereka<sup>45</sup>.

Dalam KBBI Jihad adalah (1) usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; (2) usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta

---

<sup>43</sup> Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdi al-Qadir al-Razi, *Mukhtar As-Shihah*, (Bairut: Maktabah Lubnan, 1986), hlm. 48.

<sup>44</sup> Rif'at Husnul Ma'afi, "*Konsep Jihad dalam Perspektif Islam*", (Maret 2013), hlm. 4.

<sup>45</sup> Nukhbah Min Al-'Ulama', Al-Fiqh, hlm. 195.

benda, jiwa dan raga; (3) perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam dengan syarat tertentu<sup>46</sup>.

Dalam kamus *Mu'jam al- Mushthalahât wa al-Fâdz al-Fiqhiyyah* disebutkan bahwa jihad secara Syarak adalah (1) mengerahkan kekuatan untuk memerangi orang kafir. (2) Juga dapat dimaknai sebagai perjuangan yang sungguh-sungguh untuk belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan apa yang telah dipelajari, kemudian mengajarkannya (berdakwah). (3) perjuangan untuk melawan setan dengan menghindari syahwat-syahwat yang dibawa dan dihasilkannya. (4) perjuangan untuk melawan orang-orang Fasik dengan tangan (tenaga), lisan (ucapan), dan hati (mengingkari kefasikan dengan hati), adapun perjuangan melawan orang kafir, yaitu dengan tangan (tenaga), harta, lisan (ucapan), dan hati, dengan cara mengajak mereka untuk masuk Islam, jika mereka enggan barulah diperangi<sup>47</sup>.

Ibnul Qayyim menjelaskan jenis jihad ditinjau dari obyeknya dengan menyatakan bahwa jihad memiliki empat tingkatan, yaitu (1) jihad memerangi hawa nafsu, (2) jihad memerangi syetan, (3) jihad memerangi orang kafir dan (4) jihad memerangi orang munafik<sup>48</sup>.

Kemudian beliau menjelaskan 13 tingkatan bagi jenis-jenis jihad di atas dengan menyatakan bahwa: Pertama, jihad untuk belajar petunjuk ilahi dan agama yang lurus yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Siapa yang kehilangan ilmu petunjuk ini maka akan sengsara di dunia dan akhirat.

Kedua, jihad untuk mengamalkannya setelah mengilmuinya. Kalau tidak demikian, maka sekadar hanya mengilmuinya tanpa amal, jika tidak membahayakannya, maka tidak akan memberi manfaat.

Ketiga, jihad untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang tidak mengetahuinya. Kalau tidak demikian, ia termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah Allah turunkan. Dan ilmunya tersebut tidak bermanfaat dan tidak

---

<sup>46</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017), hlm. 699.

<sup>47</sup> Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Mustalahât wa al-Faz al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Daru al-Fadlah, Cetakan I), hlm. 543.

<sup>48</sup> Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *Zaad Al-Ma'ad Fi Hadyi Khairil Ibad*, Jilid 3, (Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1998), Cet. 3, hlm. 9.

menyelamatkannya dari adzab Allah.

Keempat, jihad untuk tabah menghadapi kesulitan dakwah, gangguan orang dan sabar memanggulnya karena Allah. Apabila telah sempurna empat martabat ini maka ia termasuk Robbaniyyun. Hal ini karena para salaf sepakat menyatakan bahwa seorang alim (ulama) tidak berhak disebut Robbani sampai ia mengenal kebenaran, mengamalkan dan mengajarkannya. Sehingga orang yang berilmu, beramal dan mengajarkannya sajalah yang dipanggil sebagai orang besar di alam langit.

Adapun jihad memerangi orang kafir memiliki 4 tingkatan yaitu dengan hati, lisan, harta dan jiwa. Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

“Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah jahannam dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali”.<sup>49</sup>

Dalam tafsir *al-Maraghi* disebutkan bahwa kata *jihad* di sini mengandung tiga makna, jihad dengan pedang (*saiif*) di medan perang, jihad dengan argumentasi (*hujjah*) atau berjihad dengan dalil (*burhan*)<sup>50</sup>.

adapun jihad dengan harta dan jiwa di medang perang terbagi menjadi dua: *jihad ad-daf'* (jihad bertahan), yaitu bertahan dari serangan musuh dalam rangka menjaga harta dan jiwa. Kedua, *jihad at-tholab* menyerang, yaitu berjihad menyerang musuh Islam dibawah komando pemimpin kaum muslimin.

Jihad yang dimaksud pada artikel ini adalah jihad dengan harta dan jiwa di medan perang. Allah berfirman:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا

<sup>49</sup> Q.S. At-Tahrim: 9.

<sup>50</sup> Ahmad Mustafa al-Marâghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 28, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1946),Cet. 1, hlm. 166.

وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾

*“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*.<sup>51</sup>

Ayat ini merupakan penetapan syariat jihad dari Allah bagi Kaum muslimin. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri berkata: Jihad itu wajib bagi setiap individu, baik yang dalam keadaan berperang maupun yang sedang duduk (tidak ikut berperang). Orang yang sedang duduk, apabila dimintai bantuan, maka ia harus memberikan bantuan, jika diminta untuk maju berperang, maka ia harus maju perang, dan jika tidak dibutuhkan, maka hendaklah ia tetap di tempat (tidak ikut)<sup>52</sup>.

Dari Anas Bin Malik, bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Perangilah kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian.”<sup>53</sup>

Hadis ini menunjukkan syariat berjihad dengan jiwa dan raga, yaitu dengan keluar dan turun langsung menghadapi orang kafir. Berjihad dengan harta, yaitu dengan mengeluarkan harta untuk kebutuhan perang dan persenjataan. Berjihad dengan lisan (perkataan), yaitu dengan ber-*hujjah* (berargumentasi) kepada orang kafir, mengajak dan menyeru mereka kepada Allah, dan yang lainnya dengan hal-hal yang dapat mengalahkan mereka<sup>54</sup>. Ulama telah bersepakat bahwa jihad merupakan syariat Islam.

Hukum jihad di medan perang berbeda-beda sesuai jenis jihad dan kondisi;

- a. Hukumnya fardhu ‘ain jika musuh telah masuk daerah kaum muslimin.
- b. Hukumnya fardhu ‘ain jika telah berhadap-hadapan di medan perang dan jika jumlah musuh tidak lebih dari dua kali lipat dari jumlah kaum muslimin. hal ini berdasarkan firman Allah:

<sup>51</sup> Q.S. Al-Baqarah: 216.

<sup>52</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-quran Al-’Adhim*, Jilid 1, (Riyad: Daar Thoyyibah, 1999), Cet. 2, hlm. 572

<sup>53</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 4, (Bairut: Daar Ar-Risalah Al-’alamiyah, 2009), hlm. 159.

<sup>54</sup> Muhammad Syamsul Haq Al-Azhim Abadi, *Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Dawud*, (Bairut: Daar Ibnu Hazm, 2005), Cet. 1, hlm. 1153.

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ

مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar”<sup>55</sup>.

- c. Hukumnya fardhu ‘ain bagi orang-orang yang telah ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk berjihad.
- d. Hukumnya fardhu ‘ain atas seseorang yang dibutuhkan dalam berperang dan tidak ada orang lain yang bisa menggantikan posisinya.
- e. Hukumnya fardhu kifayah pada jihad ath-tholab dimana pemimpin kaum Muslimin tidak mewajibkan semua rakyatnya untuk berperang.<sup>56</sup>

#### 4. Terorisme

Dalam KBBI Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror<sup>57</sup>.

Manurut fatwa MUI No 3 Tahun 2004, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*well organized*), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (indiskrimatif).<sup>58</sup>

Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok,

<sup>55</sup> QS. Al-Anfal: 66

<sup>56</sup> Sa'id Abdul 'Azhim, *Tahshiluz Zaad Litahqil Jihaad*, (Iskandariayah: Maktabul Imam Lithob'i Wannasyri Wattauzii', 1990) hal. 18-22.

<sup>57</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi kelima*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017), hlm. 1733.

<sup>58</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta, 2004), hlm. 80.

maupun negara<sup>59</sup>. Sesungguhnya Islam sangat mengecam aksi Terorisme. Islam adalah agama kedamaian dan menganjurkan pemeluknya untuk merealisasikan kedamaian sebagaimana makna kata "islam" itu sendiri. Kedamaian inilah yang telah terealisasikan ketika Islam berkuasa di kota Madinah. Demikian halnya yang berlaku ketika kaum muslimin menguasai negeri Syam. Orang non muslim baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani hidup tentram di bawah kekuasaan Islam. Begitu pula ketika kejayaan Islam di Andalusia (Spanyol). Nabi umat Islam merupakan nabi pembawa rahmat bagi seluruh alam, tidak terbatas untuk umatnya semata bahkan termasuk di dalamnya hewan dan tumbuhan.

Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

*"Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta".<sup>60</sup>*

Sebagai gambaran betapa agungnya akhlak nabi Muhammad terhadap musuh- musuh Islam yaitu : Ketika beliau mengajak masyarakat Thoif untuk masuk Islam, mereka tidak hanya menolak untuk masuk Islam bahkan menyuruh para pemuda dan orang bodoh melempari nabi dengan batu kerikil. Hal tersebut mengakibatkan kaki dan tumit Nabi berdarah, bahkan beliau tidak sadarkan diri kecuali setelah sampai di Qornu Tsa'alib. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril kepada beliau dan menyampaikan bahwa Allah mendengar perkataan masyarakat Thoif dan apa yang mereka lakukan terhadap beliau. Allah telah mengutus kepada beliau malaikat Jibal (gunung) yang serta merta akan melakukan apa yang beliau kehendaki untuk masyarakat Thoif berupa kebinasaan. Kemudian malaikat Jibal mendekati Nabi dan berkata: "Aku diperintahkan Allah untuk menemuimu agar aku melakukan apa yang engkau inginkan terhadap mereka. Jika engkau menginginkan agar aku menjatuhkan kedua gunung Makkah ini di atas mereka, maka aku akan melakukannya." Rasulullah menjawab: "Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang mau menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun<sup>61</sup>.

<sup>59</sup> Ibid., hlm. 81.

<sup>60</sup> Q.S. Al-Anbiya': 107.

<sup>61</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Daar Ibnu Katsir, 2002), Cet, 1, hlm. 798.

## 5. Fatwa MUI Tentang Terorisme

Tindakan terorisme secara fisik dan psikis merupakan tindak pidana *hirabah*<sup>62</sup> karena para teroris telah mengangkat senjata melawan orang banyak dan menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.<sup>63</sup> Terkait reinterpretasi makna jihad dan terorisme, MUI telah memberikan penjelasan:<sup>64</sup>

a. Islam membedakan hukum terorisme dan jihad, baik dari aspek pengertian, tindakan yang dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai;

- Islam mengizinkan berperang karena pihak musuh telah memerangi orang Islam atau menganiaya orang Islam atau telah mengusir orang Islam dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. (QS. Al-Hajj [22]: 39 – 40)

- Islam mengharamkan bunuh diri dengan cara apapun dan dengan alasan apapun. Tidak ada balasan kelak di akherat kecuali neraka. (QS. An-Nisa [4] : 29 – 30)

- Islam mengharamkan menghabisi nyawa seseorang. Dalam keadaan terpaksa boleh membunuh seseorang apabila ia telah membunuh orang lain atau telah membuat kerusakan di muka bumi yang membahayakan umat manusia. (QS. Al-Baqarah [2] : 195)

b. Hukum melakukan teror secara *qoth'i* adalah haram baik dengan alasan apapun apalagi jika dilakukan di negeri damai (*dar al-shulh*) dan negara muslim seperti Indonesia.

c. Hukum melakukan jihad adalah wajib bagi yang mampu dengan syarat:

- Untuk membela agama dan menahan agresi musuh yang menyerang terlebih dahulu.  
- Tujuannya untuk menjaga kemashlahatan (perbaikan), menegakkan agama Allah dan membela hak-hak yang teraniaya.

- Terikat dengan aturan hukum Islam, seperti musuh yang jelas, tidak boleh membunuh orang lansia, anak-anak, dsb.

d. Bom bunuh diri dengan alasan apapun tetap haram. Hanya boleh dilakukan jika dalam kondisi perang (*harb*) dengan sasaran musuh Islam yang sudah jelas.

## 6. Latar Belakang Perilaku dan Pelaku Terorisme

---

<sup>62</sup> *Hirabah* adalah tindakan menyerang kaum muslimin dengan senjata.

<sup>63</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Himpunan, hlm. 83.

<sup>64</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Himpunan.

Berikut ini adalah beberapa sebab yang melatar belakangi terorisme. Diantara penyebab yang melatarbelakangi terorisme adalah kepentingan ekonomi dengan menghalalkan segala cara. Penjajahan dan penindasan dapat terlahir dari latar belakang ini. Diantara penyebab yang melatarbelakangi terorisme adalah ambisi politik dengan menghalalkan segala cara. Petumpahan darah dan berbagai tindakan kekerasan lahir dari latar belakang ini

Diantara penyebab yang melatarbelakangi terorisme adalah ideologi yang tidak benar. hal tersebut tercermin dalam hal-hal berikut. Pertama, meyakini bahwa iman memiliki tiga rukun yang tidak bisa terpisahkan; keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan, tiga hal ini adalah sesuatu yang satu, tidak bertambah dan berkurang, jika hilang salah sebagiannya maka telang hilang iman pada seseorang (menjadi kafir).<sup>65</sup> Sedangkan bagi ahlus sunnah iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Kedua, memvonis kafir kaum Muslimin yang melakukan dosa besar, kekal di dalam neraka, sehingga halal darah dan hartanya.<sup>66</sup> Ketiga, wajibnya memberontak atau kudeta pemimpin yang zhalim.<sup>67</sup>

## 7. Beberapa Kasus Terorisme di Indonesia

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus terorisme di Indonesia. Diantara tindakan terorisme yang pernah terjadi di Indonesia adalah penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia. Sebagai contoh adalah penjajahan belanda. Bukti nyata yang menunjukkan bahwa penjajahan belanda merupakan tindakan terorisme adalah kasus kekejaman belanda tidak lama setelah mendirikan Batavia, pada 1621 ia memusnahkan penduduk pulau Banda di Maluku. Terdapat laporan bahwa di pulau ini JP Coen telah melakukan pembunuhan dan pembantaian luar biasa kejamnya. Rakyat Banda yang tidak gugur dalam perlawanan atau mati dibunuh serdadu VOC diangkut ke Batavia sebagai budak belian.<sup>68</sup> Bukti lainnya adalah kasus tanam paksa yang mengakibatkan korban nyawa, keringat, darah, dan air mata rakyat Indonesia. Sistem tanam paksa telah mengakibatkan terjadinya bahaya kelaparan yang merenggut nyawa ribuan orang.

---

<sup>65</sup> Sulaiman bin Shalih, *al-Khawarij*, (Riyadh: Daar Iysbiliya Linnasyr Wattauzii', 2009), hlm. 107.

<sup>66</sup> Sulaiman bin Shalih, *al-Khawarij*, hlm. 108.

<sup>67</sup> Sulaiman bin Shalih, *al-Khawarij*, hlm. 189.

<sup>68</sup><https://republika.co.id/berita/oga0ms282/seabrek-bukti-kekejaman-belanda-westerling-tanam-paksa-hingga-kerja-rodipart1> diakses pada 06 November 2020, pukul 22.37 wib.

Pada 1844 di daerah Cirebon terjadi bahaya kelaparan yang merenggut ribuan nyawa orang dan pada 1848 daerah Demak diserang wabah kelaparan.<sup>69</sup> Bukti lainnya adalah kasus Westerling yang membunuh 40 ribu rakyat di Sulawesi Selatan pada 1947,<sup>70</sup> dan masih sangat banyak bukti-bukti lainnya.

Diantara tindakan terorisme yang pernah terjadi di Indonesia adalah sepak terjang PKI di Indonesia. Diantara bukti yang menunjukkan tindakan terorisme yang dilakukan PKI adalah injak-injak al-Qur'an dan lecehkan santri putri, kubur hidup-hidup Kiai dan guru dari Mesir, membumihanguskan ampung Kauman, pembunuhan Bupati dan Camat secara sadis, polisi dan keluarganya diperlakukan secara sadis, teror menakutkan di Yogyakarta, pembunuhan sadis para jendral dan masih banyak bukti lainnya.<sup>71</sup>

Diantara tindakan terorisme yang pernah terjadi di Indonesia adalah pembantaian kaum kristen terhadap kaum muslimin di Maluku - Ambon. rumah-rumah dan pemukiman muslim dibakar, masjid-masjid dibumihanguskan, kaum muslim dibantai, muslimah-muslimah diperkosa dan yang selamat mengungsi ke atas gunung-gunung terpencil.<sup>72</sup> Tragedi pembantaian muslim di Ambon dan Maluku dipicu salah satunya oleh adanya keberpihakan aparat keamanan dan aparatur pemerintah setempat kepada kelompok massa Kristen sehingga konflik ini menjadi berlarut-larut. Kaum muslimin di Ambon dibantai habis-habisan secara membabi buta yang dikenal dengan peristiwa idul fitri Januari tahun 1999.<sup>73</sup> Pembantaian umat Islam di Ambon dan Maluku berlangsung cukup lama akibat tidak adanya media massa yang independen dan menjelaskan kejadian sesungguhnya kepada rakyat Indonesia. Akibat bisunya media massa saat itu.<sup>74</sup>

Pada tahun 2002 terjadi Bom Bali (disebut juga Bom Bali I) adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir

---

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2017/09/23/cerita-kekejaman-pki-10-bangkit-melalui-isu-provokasi/> diakses pada 06 November 2020, pukul 22.55 wib.

<sup>72</sup> <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/ambon/Makanan.html> diakses pada 07 November 2020, pukul 05.53 wib.

<sup>73</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3026122/cerita-komandan-jihad-maluku-yang-kini-sebarkan-paham-anti-radikal> diakses pada 07 November 2020 pukul 06.17 wib.

<sup>74</sup> <https://id.pinterest.com/pin/101964379048551230/> diakses pada 07 November 2020 pukul 05.58 wib.

terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut.

Tim Investigasi Gabungan Polri dan kepolisian luar negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan, bom yang digunakan berjenis TNT seberat 1 kg dan di depan Sari Club, merupakan bom RDX berbobot antara 50–150 kg<sup>75</sup>.

Diantara pelaku Bom Bali ini adalah Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron alias Mukhlas, mereka tergabung dalam Jemaah Islamiyah dan mereka merupakan terpidana mati yang dieksekusi pada November 2008 di Nusa Kambangan.

Demikian empat kasus yang dapat penulis paparkan sebagai contoh kasus terorisme di Indonesia.

### **8. Kiat-kiat untuk melindungi masyarakat dari pengaruh paham terorisme**

Diantara kiat-kiat untuk melindungi masyarakat dari pengaruh paham terorisme adalah:

- a. Pemerintah bersinergi dengan para ulama, akademisi, para da'i dan semua pihak dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang esensi jihad dan terorisme, termasuk mensosialisasikannya melalui penyusunan kurikulum untuk lembaga pendidikan.
- b. Pemerintah menindak tegas semua pelaku terorisme tanpa terkecuali.
- c. Pemerintah berusaha untuk bersikap adil dan tidak menzalimi rakyat.
- d. Pendidikan dini mulai dari keluarga yang merupakan lingkup terkecil tatanan masyarakat.

### **D. KESIMPULAN**

Terorisme adalah terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Diantara kasus

---

<sup>75</sup> Wikipedia, "Bom Bali 2002", dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Bom\\_Bali\\_2002](https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002) diakses pada 01 November 2020 pukul 10.08 WIB.

terorisme di Indonesia adalah kolonialisme, kekerasan yang dilakukan PKI, pembantaian muslim ambon dan bom Bali.

Kiat-kiat untuk melindungi masyarakat dari pengaruh paham terorisme adalah pertama, pemerintah bersinergi dengan para ulama, akademisi, para da'i dan semua pihak yang berkepentingan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang esensi jihad dan terorisme, termasuk mensosialisasikannya melalui penyusunan kurikulum untuk lembaga pendidikan. Kedua, pemerintah menindak tegas semua pelaku terorisme tanpa terkecuali. Ketiga, pemerintah berusaha untuk bersikap adil dan tidak menzalimi rakyat. Keempat, pendidikan dini mulai dari keluarga yang merupakan lingkup terkecil tatanan masyarakat.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Syamsul Haq Al-Azhim. 2005. *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*. Bairut: Daar Ibnu Hazm.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. 1998. *Zaad al-Ma'ad Fi Hadyi Khairil Ibad*. Jilid 3. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Marâghi, Ahmad Mustafa. 1946. *Tafsir al-Maraghi*. Jilid 28. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi.
- Ar-Razi, Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdi al-Qadir. 1986. *Mukhtar al-Shihah*. Beirut: Maktabah Lubnan.
- Bukhari, Imam. 2002. *Shahih Bukhari*. Bairut: Daar Ibnu Katsir.
- Dawud, Abu. 2009. *Sunan Abu Dawud*. Jilid 4. Bairut: Daar Ar-Risalah Al-A'lamiyah.
- Katsir, Ibnu. 1999. *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*. Jilid 1. Riyad: Daar Thooyibah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kelima*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Majlis Ulama Indonesia. 2004. *Himpunan Fatwa Majlis Fatwa Indonesia*. Jakarta.
- Ma'afi, Rif'at Husnul "Konsep Jihad dalam Perspektif Islam". *Kalimah*, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Vol. II, No. 1, Maret 2013. Ponorogo: Fakultas Ushuluddin Institut Studi Islam Darussalam Gontor Jawa Timur.
- Mun'im, Abdurrahman Abdul. T. Th. *Mu'jam Al-Mustalahat wa al-Faz al-Fiqhiyah*. Kairo: Daru al-Fadlah.
- Nukhbah Min Al-'Ulama'. 2017. *Al-Fiqh Al-Muyassar*. Bairut: Daar Nur As-Sunnah.
- Sa'id Abdul 'Azhim, 1990, *Tahshiiluz Zaad Litahqiil Jihaad*, Iskandariayah: Maktabtul Imam Lithob'i Wannasyri Wattauzii'.

Shalih al-Fauzan, 2009, *al-Jihaad Dhawaabithuhu Wa Ahkaamuhu*, Riyad: Daar Kunuuz Isybilyah Linnasyri Wattauzii'.

Sulaiman bin Shalih, 2009, *al-Khawarij*, Riyadh: Daar Iysbilya Linnasyr Wattauzii'.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Syamsul Haq Al-Azhim. 2005. *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*. Bairut: Daar Ibnu Hazm.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. 1998. *Zaad al-Ma'ad Fi Hadyi Khairil Ibad*. Jilid 3. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Al-Marâghi, Ahmad Mustafa. 1946. *Tafsir al-Maraghi*. Jilid 28. Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi.
- Ar-Razi, Muhammad bin Abi Bakar bin 'Abdi al-Qadir. 1986. *Mukhtar al-Shihah*. Beirut: Maktabah Lubnan.
- Bukhari, Imam. 2002. *Shahih Bukhari*. Bairut: Daar Ibnu Katsir.
- Dawud, Abu. 2009. *Sunan Abu Dawud*. Jilid 4. Bairut: Daar Ar-Risalah Al-A'lamiyah.
- Katsir, Ibnu. 1999. *Tafsir Al-Quran Al-Adhim*. Jilid 1. Riyad: Daar Thoyyibah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kelima*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Majlis Ulama Indonesia. 2004. *Himpunan Fatwa Majlis Fatwa Indonesia*. Jakarta.
- Ma'afi, Rif'at Husnul "Konsep Jihad dalam Perspektif Islam". *Kalimah, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* Vol. II, No. 1, Maret 2013. Ponorogo: Fakultas Ushuluddin Institut Studi Islam Darussalam Gontor Jawa Timur.
- Mun'im, Abdurrahman Abdul. T. Th. *Mu'jam Al-Mustalahat wa al-Faz al-Fiqhiyah*. Kairo: Daru al-Fadlah.
- Nukhbah Min Al-'Ulama'. 2017. *Al-Fiqh Al-Muyassar*. Bairut: Daar Nur As-Sunnah.
- Sa'id Abdul 'Azhim, 1990, *Tahshiiluz Zaad Litahqiil Jihaad*, Iskandariayah: Maktabtul Imam Lithob'i Wannasyri Wattauzii'.
- Shalih al-Fauzan, 2009, *al-Jihaad Dhawaabithuhu Wa Ahkaamuhu*, Riyad: Daar Kunuuz Isybilyah Linnasyri Wattauzii'.
- Sulaiman bin Shalih, 2009, *al-Khawarij*, Riyadh: Daar Iysbilya Linnasyr Wattauzii'.
- <https://republika.co.id/berita/oga0ms282/seabrek-bukti-kekejaman-belanda-westerling-tanam-paksa-hingga-kerja-rodipart1> diakses pada 06 November 2020, pukul 22.37 wib.

<https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2017/09/23/cerita-kekejaman-pki-10-bangkit-melalui-isu-provokasi/> diakses pada 06 November 2020, pukul 22.55 wib.

<http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/ambon/Makanan.html> diakses pada 07 November 2020, pukul 05.53 wib.

<https://news.detik.com/berita/d-3026122/cerita-komandan-jihad-maluku-yang-kini-sebarkan-paham-anti-radikal> diakses pada 07 November 2020 pukul 06.17 wib.

<https://id.pinterest.com/pin/101964379048551230/> diakses pada 07 November 2020 pukul 05.58 wib.

Wikipedia. “*Bom Bali 2002*” dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Bom\\_Bali\\_2002](https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002) diakses pada Minggu, 1 November 2020, pukul 10.08 WIB.